



BERITA ACARA

Nomor : 172.1 / 26 /BA.DPRD/2015

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN BATANG DAN BUPATI BATANG

TENTANG

3 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015

Pada hari ini Rabu tanggal delapan belas bulan November tahun Dua ribu lima belas (18 – 11 – 2015), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. YOYOK RIYO SUDIBYO : Bupati Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
2. H. I. TEGUH RAHARJO, SIP : Ketua DPRD Kabupaten Batang
3. H. FAUZI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
4. NUR CAHYANINGSIH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
5. H. NUR UNTUNG SLAMET, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**


menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas 3 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang telah diajukan oleh **PIHAK KESATU**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK KESATU** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan 3 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas 3 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara dan menyampaikan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan 3 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Perda, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang dari **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 18 November 2015


BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK KESATU



YOYOK RIYO SUDIBYO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA


H.I TEGUH RAHARJO, SIP.

KETUA


H. FAUZI
WAKIL KETUA


NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA

H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

**CATATAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ATAS 3 (TIGA) RAPERDA
KABUPATEN BATANG TAHUN 2015**

**I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

Terhadap Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, *disesuaikan* dengan ralat yang telah disampaikan kepada Pansus I, yaitu :

Semula :

1. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi :

Pasal 82

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan berdasarkan biaya frekuensi pengawasan, pengendalian dan pemberian jasa keamanan yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Dihapus

2. Lampiran X dihapus.

Menjadi :

1. Pasal 82 ayat (2) diubah dan ditambah 1 ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan berdasarkan biaya frekuensi pengawasan, pengendalian dan pemberian jasa keamanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara ditetapkan dengan rumus adalah sebagai berikut :

$$\boxed{\text{RETRIBUSI TERHUTANG}} = \boxed{\text{TINGKAT PENGGUNAAN JASA}} \times \boxed{\text{TARIF RETRIBUSI}}$$

- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Penjelasan Pasal 1 diubah sebagai berikut :

Pasal I

Angka 1

Pasal 82

Cukup Jelas

Lampiran :

Perda tentang Perubahan Kedua Atas Perda kabupaten Batang Nomor 20 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Tingkat Penggunaan Jasa	Frekuensi kunjungan pengawasan dan pengendalian	
Tarif Retribusi	Komponen Biaya Pengawasan X Indeks / koefisien	
Komponen Biaya Pengawasan	- Biaya Honor Petugas per Orang - Biaya Transportasi per Orang - Biaya Uang Makan per Orang - Biaya Alat Tulis Kantor	Disesuaikan dengan Standarisasi Indeks Biaya Honorarium
Indeks / Koefisien Menara	- Zona Menara	2 (Perkotaan) 1,5 (Pedesaan) 1 (Hutan/Perkebunan)
	- Ketinggian Menara	2 (> 80 m) 1,75 (61 - 80 m) 1,5 (41 - 60 m)
	- Jenis Menara	2 (Menara Tunggal) 1 (Menara Bersama)
	- Jarak Kunjungan	2 (Jauh) 1,5 (Sedang) 1 (Dekat)

**II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 14 TAHUN
2010 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

1. Pada ketentuan konsideran menimbang huruf a **berubah redaksi** menjadi:

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat di rumah sakit umum daerah dan Puskesmas di Kabupaten Batang, serta telah didirikannya Rumah Sakit Umum Daerah Limpung, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu disesuaikan;
2. Dalam ketentuan konsiderans Mengingat **angka 2**, salah satu kata Undang-Undang **dihapus**.
3. Diantara angka 19 dan angka 20 ditambah Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Sehingga angka 20 menjadi angka 21 dan selanjutnya menyesuaikan.
4. 1. Ketentuan Pasal I angka 2:
- a. Pasal 7 ayat (4) kata rawat inap dihapus. Sehingga berbunyi: Berdasarkan kelas, pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari: dst.
- b. Pasal 7 ayat (5) pada ayat (4) diubah menjadi ayat (3) sehingga berbunyi: pelayanan rawat inap di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada pemanfaatan fasilitas yang dipergunakan.
- c. Pasal 7 ayat (6) setelah kata Direktur ditambah kata Rumah Sakit. Sehingga berbunyi: Penentuan Standar fasilitas dan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Rumah Rumah Sakit.
- d. Pasal 7 ayat (7) pada ayat (6) diubah menjadi pada ayat (5) dan frase Dinas Kesehatan diubah menjadi Dinas yang membidangi urusan kesehatan. Sehingga berbunyi: Penentuan standar fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan.
5. Lampiran III huruf G ditambah 1 angka yakni angka 39 berbunyi:

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
39. Protein Urine	5.000	5.000	10.000

6. Pada lampiran I setiap uraian secara keseluruhan ditambah keterangan yang awalnya tidak ada.

7. Ketentuan pasal 7 ayat (8) **dihapus**

10. Pada lampiran III huruf I **berubah** menjadi:

I.	Tindakan Persalinan			
1	Persalinan Normal oleh dokter Umum (paket)	45,000	855,000	900,000
2	Persalinan Normal oleh Bidan (paket)	30,000	570,000	600,000
3	Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	37,500	712,500	750,000
4	Pelayanan tindakan pasca persalinana di Puskesmas	8,750	166,250	175,000
5	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	6,250	118,750	125,000
6	Kegawatan Neonatal	6,250	118,750	125,000

III. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BATANG KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN USAHA LAINNYA

1. Konsideran Mengingat:

- Angka 4 **dihapus**.
- Angka 7 kata Kabupaten madya **diubah** menjadi Kotamadya sehingga berbunyi: Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- Angka 8 **diganti** menjadi: Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

2. Ketentuan Pasal 1:

- Angka 9 **diubah** menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Jamkrida adalah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Angka 10,11,12,13 **dihapus**.

3. Ketentuan Pasal 2 **berubah menjadi:** Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT. Bank Jateng) berdasar ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Lainnya.
4. Ketentuan Pasal 3 **berubah menjadi:** Besarnya penyertaan modal yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jawa Tengah sebesar Rp. 13.975.000.000,00 (tiga belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
5. Ketentuan Pasal 4 **berubah menjadi:** Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT. Bank Jateng) sebesar Rp. 30.000.000.000,00,- (tiga puluh milyar rupiah)
6. Ketentuan Pasal 5 **berubah menjadi:** Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT. Bank Jateng) sebesar Rp. 43.975.000.000,00,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
7. Ketentuan Pasal 6 ayat **berubah menjadi:** Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2020.
8. Ketentuan Pasal 7 **berubah menjadi:** Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.
9. Ketentuan penjelasan Pasal 3 **berubah menjadi:**


Nama BUMD	Besarnya Penyertaan Modal	Penyertaan Modal s/d Sekarang	Kekurangan penyertaan modal
PT Bank Jawa Tengah	13.975.000.000,00	12.922.000.000,00	1.053.000.000,00

10. Ketentuan penjelasan Pasal 6 berubah menjadi:
Rencana tahapan nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batang sebagai berikut:


Nama BUMD	Kekurangan per 30 September 2015 (Rp)	Penambahan Penyertaan Modal (Rp)	Besarnya Penyertaan Modal (Rp)	Tahun				
				2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
PT Bank Jawa Tengah	1.053.000.000,00	30.000.000.000	31.053.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	7.000.000.000	9.053.000.000

Batang, 18 November 2015

BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA


YOYOK RIYO SUDIBYO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA


H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP.
KETUA

H. FAUZI
WAKIL KETUA


NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA

H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG	
1	SEKRETARIS DEWAN
2	KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN
3	KA.BAG. UMUM
4	KA.BAG. HUMAS
5	KA.SUBBAG.



BERITA ACARA

Nomor : 172.1 / 26 /BA.DPRD/2015

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN BATANG DAN BUPATI BATANG

TENTANG

3 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015

Pada hari ini Rabu tanggal delapan belas bulan November tahun Dua ribu lima belas (18 - 11 - 2015), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. YOYOK RIYO SUDIBYO : Bupati Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. H. I. TEGUH RAHARJO, SIP : Ketua DPRD Kabupaten Batang
3. H. FAUZI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
4. NUR CAHYANINGSIH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
5. H. NUR UNTUNG SLAMET, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas 3 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang telah diajukan oleh **PIHAK KESATU**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK KESATU** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan 3 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas 3 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara dan menyampaikan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan 3 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Perda, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang dari **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 18 November 2015


BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK KESATU



YOYOK RIYO SUDIBYO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA


H.I TEGUH RAHARJO, SIP.

KETUA


H. FAUZI
WAKIL KETUA


NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA

H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

2. Penjelasan Pasal 1 diubah sebagai berikut :

Pasal I

Angka 1

Pasal 82

Cukup Jelas

Lampiran :

Perda tentang Perubahan Kedua Atas Perda kabupaten Batang Nomor 20 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Tingkat Penggunaan Jasa	Frekuensi kunjungan pengawasan dan pengendalian	
Tarif Retribusi	Komponen Biaya Pengawasan X Indeks / koefisien	
Komponen Biaya Pengawasan	- Biaya Honor Petugas per Orang - Biaya Transportasi per Orang - Biaya Uang Makan per Orang - Biaya Alat Tulis Kantor	Disesuaikan dengan Standarisasi Indeks Biaya Honorarium
Indeks / Koefisien Menara	- Zona Menara - Ketinggian Menara - Jenis Menara - Jarak Kunjungan	2 (Perkotaan) 1,5 (Pedesaan) 1 (Hutan/Perkebunan) 2 (> 80 m) 1,75 (61 – 80 m) 1,5 (41 – 60 m) 2 (Menara Tunggal) 1 (Menara Bersama) 2 (Jauh) 1,5 (Sedang) 1 (Dekat)

**II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 14 TAHUN
2010 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

1. Pada ketentuan konsideran menimbang huruf a **berubah redaksi** menjadi:

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat di rumah sakit umum daerah dan Puskesmas di Kabupaten Batang, serta telah didirikannya Rumah Sakit Umum Daerah Limpung, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu disesuaikan;
2. Dalam ketentuan konsiderans Mengingat **angka 2**, salah satu kata Undang-Undang **dihapus**.
3. Diantara angka 19 dan angka 20 ditambah Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Sehingga angka 20 menjadi angka 21 dan selanjutnya menyesuaikan.
4. 1. Ketentuan Pasal I angka 2:
- a. Pasal 7 ayat (4) kata rawat inap dihapus. Sehingga berbunyi: Berdasarkan kelas, pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari: dst.
- b. Pasal 7 ayat (5) pada ayat (4) diubah menjadi ayat (3) sehingga berbunyi: pelayanan rawat inap di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada pemanfaatan fasilitas yang dipergunakan.
- c. Pasal 7 ayat (6) setelah kata Direktur ditambah kata Rumah Sakit. Sehingga berbunyi: Penentuan Standar fasilitas dan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Rumah Rumah Sakit.
- d. Pasal 7 ayat (7) pada ayat (6) diubah menjadi pada ayat (5) dan frase Dinas Kesehatan diubah menjadi Dinas yang membidangi urusan kesehatan. Sehingga berbunyi: Penentuan standar fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan.
5. Lampiran III huruf G ditambah 1 angka yakni angka 39 berbunyi:

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
39. Protein Urine	5.000	5.000	10.000

6. Pada lampiran I setiap uraian secara keseluruhan ditambah keterangan yang awalnya tidak ada.

7. Ketentuan pasal 7 ayat (8) **dihapus**

10. Pada lampiran III huruf I **berubah** menjadi:

I.	Tindakan Persalinan			
1	Persalinan Normal oleh dokter Umum (paket)	45,000	855,000	900,000
2	Persalinan Normal oleh Bidan (paket)	30,000	570,000	600,000
3	Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	37,500	712,500	750,000
4	Pelayanan tindakan pasca persalinana di Puskesmas	8,750	166,250	175,000
5	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	6,250	118,750	125,000
6	Kegawatan Neonatal	6,250	118,750	125,000

III. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BATANG KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN USAHA LAINNYA

1. Konsideran Mengingat:

- Angka 4 **dihapus**.
- Angka 7 kata Kabupaten madya **diubah** menjadi Kotamadya sehingga berbunyi: Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- Angka 8 **diganti** menjadi: Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

2. Ketentuan Pasal 1:

- Angka 9 **diubah** menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Jamkrida adalah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Angka 10,11,12,13 **dihapus**.


3. Ketentuan Pasal 2 **berubah menjadi:** Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT. Bank Jateng) berdasar ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Lainnya.
4. Ketentuan Pasal 3 **berubah menjadi:** Besarnya penyertaan modal yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jawa Tengah sebesar Rp. 13.975.000.000,00 (tiga belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
5. Ketentuan Pasal 4 **berubah menjadi:** Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT. Bank Jateng) sebesar Rp. 30.000.000.000,00,- (tiga puluh milyar rupiah)
6. Ketentuan Pasal 5 **berubah menjadi:** Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah(PT. Bank Jateng) sebesar Rp. 43.975.000.000,00,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
7. Ketentuan Pasal 6 ayat **berubah menjadi:** Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2020.
8. Ketentuan Pasal 7 **berubah menjadi:** Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.
9. Ketentuan penjelasan Pasal 3 **berubah menjadi:**

Nama BUMD	Besarnya Penyertaan Modal	Penyertaan Modal s/d Sekarang	Kekurangan penyertaan modal
PT Bank Jawa Tengah	13.975.000.000,00	12.922.000.000,00	1.053.000.000,00

10. Ketentuan penjelasan Pasal 6 **berubah menjadi:**
 Rencana tahapan nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Batang sebagai berikut:

Nama BUMD	Ketersangan per 30 September 2015 (Rp)	Penambahan Penyertaan Modal (Rp)	Besarnya Penyertaan Modal (Rp)	Tahun				
				2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
PT Bank Jawa Tengah	1.053.000.000,00	30.000.000.000	31.053.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	7.000.000.000	9.053.000.000

Batang, 18 November 2015



PIMPINAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BATANG
 Selaku,
PIHAK KEDUA

[Signature]

H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP.
 KETUA

[Signature]

H. FAUZI
 WAKIL KETUA

[Signature]

NUR CAHYANINGSIH
 WAKIL KETUA

[Signature]

H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
 WAKIL KETUA



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1/ 25 TAHUN 2015
TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP 3 RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2015
PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa 3 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 telah dibahas oleh Panitia Khusus I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan hasilnya telah dilaporkan dan disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD;
 - b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667);
19. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
33. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP 3 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015.

KESATU : Menyetujui 3 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, yang terdiri atas :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha lainnya;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

dengan beberapa penyesuaian dan perubahan sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pembahasan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan Bupati Batang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 18 November 2015

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. I. TEGUH RAHARJO



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1/ 25 TAHUN 2015
TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP 3 RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2015

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa 3 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 telah dibahas oleh Panitia Khusus I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan hasilnya telah dilaporkan dan disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD;
- b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667);
19. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
33. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP 3 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015.

KESATU : Menyetujui 3 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, yang terdiri atas :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha lainnya;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

dengan beberapa penyesuaian dan perubahan sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pembahasan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan Bupati Batang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 18 November 2015

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. I. TEGUH RAHARJO